



## **PENGUMUMAN**

1. Bersama ini disampaikan kepada para penyelenggara Tower/Menara Telekomunikasi di wilayah Pulau Batam, Rempang dan Galang yang memanfaatkan aset lahan di atas lahan Waduk dan Daerah Tangkapan Air (DTA) BP Batam, agar segera melakukan registrasi/konfirmasi untuk perpanjangan maupun izin pendirian Tower/Menara Telekomunikasi dimaksud,
2. Registrasi/konfirmasi dilakukan melalui unit Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan, Gedung BIFZA Annex II Lantai 5 – Batam Centre dengan Sdri. Lusy Novita (08127010035) dengan membawa dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) minggu setelah iklan pengumuman ini terbit,
3. Atas pemanfaatan aset lahan dimaksud pada angka 1 (satu), akan dikenakan tarif sesuai Peraturan Kepala Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tarif Layanan Dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan Pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Batam, 28 Juli 2021

Tertanda

Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam